



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor : 62/PL.03.6-Kpt/7206/KPU-Kab/VII/2018**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Periode 2014-2019 hasil penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Morowali;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 159/PL.03.6-BA/7206/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 pada Tanggal 4 Juli 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Rekapitulasi hasil Perolehan Suara sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Drs. Taslim dan Dr. H. Najamudin, S.ag, S.Pd, M. Pd melalui dukungan Partai Nasional Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan Sejahtera, dengan perolehan suara sebanyak 26.325 Suara;
2. Pasangan Calon H. Ambo Dalle dan Aminudin Awaludin melalui dukungan Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan Perolehan Suara sebanyak 17.756 Suara;
3. Pasangan Calon H. Syarifudin Hafid, SH dan Drs. H. Chaerudin N. Zen, MM melalui dukungan Partai

Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dengan Perolehan Suara sebanyak 20.524 Suara;

4. Pasangan Calon H. Silahudin Karim, S.Sos dan Sunardin Firdaus melalui Jalur Perseorangan, dengan Perolehan Suara sebanyak 3.077 Suara;
5. Pasangan Calon Haris Nunnu, SE, MM dan Drs. Ismail Suaib melalui Jalur Perseorangan, dengan Perolehan Suara sebanyak 5.991 Suara;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Panwaslih Kabupaten Morowali di Bungku;
3. Pasangan Calon Dukungan Partai Politik di Tempat; dan
4. Pasangan Calon melalui Jalur Perseorangan

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 4 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,



WAHYUDIN ABD. WAHID